

**PERLINDUNGAN NASABAH PADA BANK SYARIAH MENURUT PP  
NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG PENJAMIN SIMPANAN  
NASABAH BANK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**HANI SURIYA  
011800012**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : HANI SURIYA**  
**NIM : 011800012**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Jurusan : ILMU HUKUM**  
**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN NASABAH PADA BANK SYARIAH  
MENURUT PP NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG  
PENJAMIN SIMPANAN NASABAH BANK**



Palembang, April 2022

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

A handwritten signature in black ink.

**Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL,C.Med**

**Pembimbing Pembantu,**

A handwritten signature in black ink.

**Dra. Hj. ERENI, SH,MH**

**PERLINDUNGAN NASABAH PADA BANK SYARIAH MENURUT PP NOMOR  
39 TAHUN 2005 TENTANG PENJAMIN SIMPANAN NASABAH BANK**

**Penulis,**  
**HANI SURIYA**  
**011800012**

**Pembimbing Pertama,**  
**Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., CTL., C.Med.**  
**Pembimbing Kedua,**  
**Dra. Hj. Eleni, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan, membaca buku, Koran dan mengkaji bahan yang diperoleh melalui media elektronik (internet) yan berhubungan dengan perbankan syariah dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian diantara data-data tersebut dibandingkan satu sama lainnya. Simpulan perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah adalah hal yang sangat urgen untuk kepentingan-kepentingan bagi nasabahnya, dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kedamaian. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Nasabah Bank berdasarkan prinsip Syariah, pokok-pokok yang di atur di dalamnya yaitu LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank prekreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional dan LPS harus menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah, LPS dalam melindungi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang di jamin berbentuk (1) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah; (2) Tabungan berdasarkan prinsip Wadiah; (3) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; (4) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank dan/atau; (5) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.

**Kata Kunci :** Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Syariah, Nasabah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perbankan Syariah.....	23
B. Lembaga Penjamin Simpanan .....	27
C. Pengertian Nasabah Bank Syariah.....	36
<b>BAB III. PERLINDUNGAN NASABAH PADA BANK SYARIAH MENURUT PP NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG PENJAMIN SIMPANAN NASABAH BANK</b>	
A. Perlindungan Nasabah Bank Syariah Menurut PP Nomor 39 Tahun 2005.....	38
B. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank.....	42
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	48
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini. Maka dapat di tarik kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah adalah hal yang sangat urgent untuk kepentingan-kepentingan bagi nasabahnya, dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kedamaian. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Nasabah Bank berdasarkan prinsip Syariah, pokok-pokok yang di atur di dalamnya yaitu Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank prekreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.
2. Lembaga Penjamin Simpanan harus menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah, Lembaga Penjamin Simpanan dalam melindungi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang di jamin berbentuk (1) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah; (2) Tabungan

berdasarkan prinsip Wadiyah; (3) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; (4) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank dan/atau; (5) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga penjamin yang juga melakukan penjaminan pada perbankan syariah, perlu dibentuk suatu Lembaga Penjamin Simapanan berdasarkan prinsip syariah, yang diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan nasabah yang menganut nilai-nilai Islami.
2. Lembaga Penjamin Simapanan yang telah berdiri selama hampir 6 tahun diharapkan mampu memberi kepercayaan kepada masyarakat yang menggunakan jasa perbankan. Lembaga Penjamin Simapanan sebagai badan yang menyelenggarakan fungsi penjaminan seoptimal mungkin harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya perekonomian yang mantap, karena dana nasabah merupakan merupakan salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku-Buku

Adiwarman Karim, *Analisis Fiqoh dan Keuangan*.

Bali Post 25 Januari 2010, *Melindungi Nasabah dari Kebagkrutan Bank*.

Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2, 2016.

Evi Yupitri, Raina Linda Sari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 1 Nomor 1, 2012.

H.Karnaen Perwataatmadja, Antonio Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Jakarta, 1992.

Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004.

### Kamus Besar Bahasa Indonesia

M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia Edisi I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mislah Hayati Nasution. Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 2015.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gransindo, Jakarta, 2000.